



PUTUSAN

Nomor 1506 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUBIANTO bin HUSEIN (alm.)**;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun/11 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 006/001,
Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya,
Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten
Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUBIANTO bin HUSEIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1506 K/Pid.Sus/2023



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai dakwaan Tunggal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YUBIANTO bin HUSEIN (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) unit *Receiver*;
 - 20 (dua puluh) unit Modul;
 - 1 (satu) unit *Stabilizer*;
 - 2 (dua) unit *Booster*;
 - 3 (tiga) unit *Splitter*;
 - 1 (satu) gulung Kabel Coaksial;
 - 4 (empat) unit Parabola;
 - 1 (satu) unit TV;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 16 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUBIANTO bin HUSEIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1506 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) unit *Receiver*;
- 20 (dua puluh) unit Modul;
- 1 (satu) unit *Stabilizer*;
- 2 (dua) unit *Booster*;
- 3 (tiga) unit *Splitter*;
- 1 (satu) gulung Kabel Coaksial;
- 4 (empat) unit Parabola;
- 1 (satu) unit TV;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 221/PID. SUS/2022/PT TJK tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 16 November 2022 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2022/PN Mgl *juncto* Nomor 237/Akta Pid.Sus/2022/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2 Akta/Pid.Sus/2022/PN Mgl *juncto* Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1506 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 26 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 26 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 26 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada tanggal 4 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 26 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1506 K/Pid.Sus/2023



Tulang Bawang dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan atas berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan *judex facti*, di mana materi alasan kasasi sedemikian tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Terbukanya kewenangan *judex juris* dalam hal ini terbatas hanya dalam hal *judex facti* tidak cukup memberikan pertimbangan yang proporsional tentang landasan fakta dan keadaan/hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dimaksud;
- Bahwa merujuk pada pertimbangan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), *judex juris* menilai *judex facti* telah cukup mempertimbangkan segenap landasan fakta, keadaan-keadaan dan/atau hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dalam perkara *a quo*, yakni pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dalam hal ini terutama didasarkan pada fakta terkait cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang meskipun memang perbuatan Terdakwa dimaksud terkualifisir sebagai delik dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum (Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1506 K/Pid.Sus/2023



Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), namun dengan fakta menyangkut latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut, yang sebenarnya awalnya hanya merupakan cara untuk membantu masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk mendapatkan akses siaran televisi, yakni dengan *skill* dan pengetahuan Terdakwa sebagai seorang tukang servis elektronik, yang meskipun kemudian oleh karena Terdakwa menjadikan hal itu sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan melakukan instalasi/pemasangan perangkat memparalelkan akses siaran televisi secara lebih luas (hingga sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) pelanggan) dan karenanya terqualifisir sebagai kegiatan penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana limitasi delik, sehingga kemudian dengan dasar fakta dan keadaan sedemikian, *judex facti* menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dasar dan pertimbangan mana dinilai telah tepat, proporsional, berkeadilan, dan cukup memberikan efek jera serta pembelajaran, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat luas pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam perkara *a quo*, di mana dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian fakta hukum di muka, perbuatan Terdakwa sedemikian memang menggenapi seluruh unsur delik dalam Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni dengan kualifikasi delik “Menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran”. Dalam hal ini meskipun mungkin benar awalnya perbuatan Terdakwa tersebut hanya merupakan cara untuk membantu masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk mendapatkan akses siaran televisi, yakni dengan *skill* dan pengetahuan Terdakwa sebagai seorang tukang servis elektronik, kemudian Terdakwa menjadikan hal itu sebagai

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1506 K/Pid.Sus/2023



sarana untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan melakukan instalasi/pemasangan perangkat memparalelkan akses siaran televisi secara lebih luas (hingga sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) pelanggan). Terdakwa menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi parabola secara perorangan (penyiarannya tidak dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)) dan telah menarik iuran kepada pelanggannya dalam melakukan penyiaran TV parabola tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyatakan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Perbuatan materiil sedemikian secara hukum terkualifisir sebagai kegiatan penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana limitasi delik;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa terlepas dari ditolaknyanya permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, apabila merujuk pada fakta menyangkut awal latar belakang dilakukannya delik oleh Terdakwa, yakni terkait dengan keadaan sulitnya masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal Terdakwa mendapatkan akses siaran televisi, maka *judex juris* menilai jenis pidana penjara di samping pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih dirasa terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat, sehingga perlu dilakukan perbaikan atasnya, yakni menjadi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1506 K/Pid.Sus/2023



pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) maka tidak perlu lagi mengenakan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 221/PID. SUS/2022/PT TJK tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 16 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa YUBIANTO bin HUSEIN (alm.)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 221/PID. SUS/2022/PT TJK tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 16 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H. dan H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd./H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1506 K/Pid.Sus/2023